



Ta'amul: Journal of Islamic Economics

Vol. 2, No. 2, November 2023, E-ISSN: [2964-0644](https://doi.org/10.58223/taamul.v2i1.90)

Doi: <https://doi.org/10.58223/taamul.v2i1.90>

Analisis Konsep Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Zainol Fata

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia
zainoelfata@gmail.com

Paesol

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia
jamiah.duba@gmail.com

Abstract

Keywords:

Wages, Wages in Islamic Economics

The economy is a very important factor in people's lives. In the economy there are several problems including sources in the economy itself. In economic sources, there are two sources, namely primary sources and secondary sources. Primary sources are agriculture, industry, trade, human labor, while secondary sources are tourism, salaries and transportation facilities. Along with the increasing living needs of workers and families that must be met, this has an impact on wage issues. This problem arises because there are multiple perceptions of this problem, wages are very important for workers because wages are a source of morning income for workers to meet their needs, while wages for employers are production costs that must be managed as well as possible so that production activities run optimally. Wages are the price paid for the services of workers in production activities. In other words, wages are the amount paid by the company for services or services provided to the company in production activities. In Islamic economics, compensation or wages are also referred to as *ujrah*. Determination of workers' wages is very closely related to the principles of justice and adequacy in Islamic economics. Clarity of contracts

(transactions) and commitments based on the will to do so. Based on the problems above, the author wants to discuss how the concept of fair wages is where with fair wages no party is harmed either workers or laborers and employers, so the author gives the title analysis of the concept of wages in economic perspective. The research methodology used in this research is library research with a descriptive approach. The data in this research are primary and secondary data. Based on the explanation above, it can be concluded that wages in an Islamic economic perspective, namely salary, are payments given by employers to workers for their efforts to be involved in the production process. In the process of determining wages there are principles that must be considered. The principle in determining wages is fair and proper and also employers must consider the factors in determining wages for workers. The factor that must be considered in determining wages is the contribution made by workers to the company. The higher the contribution given, the higher the wages that must be given. However, in setting wages, workers cannot demand wages above the ability of the company..

Abstrak

Kata Kunci:
*Upah, Upah Dalam
Ekonomi Islam*

Perekonomian merupakan salah faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perekonomian terdapat beberapa permasalahan diantaranya sumber dalam perekonomian itu sendiri. Dalam sumber ekonomi terdapat dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer primer yaitu pertanian, perindustrian, perdagangan, tenaga manusia, sedangkan sumber sekunder yaitu pariwisata, gaji dan sarana transportasi. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup pekerja dan keluarga yang harus dipenuhi berdampak pada persoalan upah. Persoalan itu muncul karena terdapat multipersepsi terhadap permasalahan tersebut, upah menjadi hal yang sangat penting bagi pekerja karenanupah merupakan sumber penghasilan pagi para pekerja untuk memenuhi kebutuhannya, sedangak upah bagi para pengusaha merupakan biaya produksi yang harus dikelola sebaik mungkin sehingga kegiatan produksi berjalan secara maksimal. Upah adalah harga yang dibayarkan untuk jasa pekerja dalam kegiatan produksi. Dengan kata lain, upah adalah jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan atas layanan atau jasa yang diberikan terhapa perusahaa dalam kegiatan produksi. Dalam ekonomi Islam, kompensasi atau upah juga disebut sebagai ujah Penetapan upah pekerja sangat erat kaitannya dengan prinsip keadilan dan kecukupan dalam ekonomi Islam. Kejelasan kontrak (transaksi) dan komitmen yang didasarkan pada kemauan untuk melakukannya. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin membahas tentang bagaimana konsep upah yang adil dimana dengan upah yang adil maka tidak ada pihak yang dirugikan baik itu pekerja atau buruh dan pengusaha, maka penulis memberi judul analisis konsep upah dalam persefeksi ekonomi. Metodologi penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upah dalam perspekti ekonomi islam yaitu gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Dalam proses penentuan upah terdapat prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip dalam menentukan upah yaitu adil dan layak dan juga pengusaha harus memperhartikan faktor-faktor dalam menentukan upah terhadap para pekerja. Faktotor yang harus diperhatikan dalam menentukan upah yaitu kontribusi yang diberikan oleh para pekerja terhadap perusaah. Semakin tinggi konstribusi yang diberikan, semakin tinggi upah yang harus diberikan. Akan tetapi dalam penentuan upah, para pekerja tidak dapat menuntu upah diatas kemampuan dari perusahaan.

Received: 09-10-2023, Revised: 18-11-2023, Accepted: 27-11-2023

© Zainol Fata, Paesol

Pendahuluan

Perekonomian merupakan salah faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perekonomian terdapat beberapa permasalahan diantaranya sumber dalam perekonomian itu sendiri. Dalam sumber ekonomi terdapat dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer primer yaitu pertanian, perindustrian, perdagangan, tenaga manusia, sedangkan sumber sekunder yaitu parawisata, gaji dan sarana tranportasi. Permasalah yang kedua dalam perekonomian yaitu tentang sumber dalam perekonomian. Sumber tersebut yaitu para pelaku dalam ekonomi dalam hal ini adalah manusia. Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan sumber-sumber tersebut, hal ini disebabkan karena kegiatan produksi dapat dilakukan oleh manusia sehingga hasil produksi yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Manusia merupakan mahluk social yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam peradaban manusia pemanfaatan tenaga kerja sudah sangat populer hal itu disebabkan karena manusia merupakan mahluk yang saling membutuhkan. Kebutuhan tersebut semakin meningkat seiringn dengan perkembangan industri yang terjadi pada abad ke 18. Pada abab tersebut terjadi

peningkatan tentang kebutuhan tenaga manusia hal itu disebabkan karena pada saat itu terjadi peningkatan kegiatan produksi. (Waliam 2017, 266).

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup pekerja dan keluarga yang harus dipenuhi berdampak pada persoalan upah. Persoalan upah hingga saat ini masih belum dapat diselesaikan dan terus menjadi masalah yang belum dapat ditemukan solusinya. Persoalan itu muncul karena terdapat multipersepsi terhadap permasalahan tersebut, upah menjadi hal yang sangat penting bagi pekerja karena upah merupakan sumber penghasilan bagi para pekerja untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan upah bagi para pengusaha merupakan biaya produksi yang harus dikelola sebaik mungkin sehingga kegiatan produksi berjalan secara maksimal.

Pemerintah melihat upah dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang tenaga kerja dan sudut pandang pengusaha. Dari sudut pandang tenaga kerja, pemerintah melihat upah tetap dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan yang layak dalam keluarga sedangkan dari sudut pandang pengusaha upah dapat mendorong kemajuan daya saing usaha. Dengan permasalahan tersebut, terkadang besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah lebih menguntungkan terhadap pengusaha, dampak dari kebijakan tersebut yaitu upah yang diterima sangat kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dari para pekerja.

Pada tanggal 01 Mei merupakan tanggal yang dikenal dengan hari buruh di dunia. Pada tanggal tersebut sering dijadikan sebagai momentum untuk memperjuangkan kesejahteraan para pekerja. Kegiatan yang dilakukan yaitu melalui unjuk rasa secara massal, unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh beraneka ragam misalnya dengan cara mogok bekerja, melakukan orasi dengan meninggalkan tugas pokok yang seharusnya dikerjakan. Kegiatan yang dilakukan oleh para buruh merupakan bentuk protes terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Langkah yang dilakukan oleh para buruh dianggap merupakan langkah yang paling efektif untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Karena

dengan kegiatan tersebut dapat memberikan tekanan terhadap pemerintah atau perusahaan untuk memenuhi tuntutan mereka.

Upah adalah harga yang dibayarkan untuk jasa pekerja dalam kegiatan produksi. Dengan kata lain, upah adalah jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan atas layanan atau jasa yang diberikan terhadap perusahaan dalam kegiatan produksi. Dalam ekonomi Islam, kompensasi atau upah juga disebut sebagai ujah, yang pembahasannya lebih lanjut dalam aspek ekonomi sering dikaitkan dengan perjanjian kerja yang dilakukan. Upah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan bahkan pembayaran upah harus secepatnya diberikan sebelum keringat kering (Ibrahim et al. 2021, 177). Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengusaha untuk secepatnya membayar gaji atau upah para karyawan, (Iswanto 2022, 38). Di dalam Al Quran juga menjelaskan terkait masalah upah yaitu dalam At Tholak ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّ رُؤُوسَهُنَّ لِضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۖ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ لَهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ
وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat di atas dimaknai bahwa seorang wanita yang diceraikan yang menyusui anaknya berhak atas upah yang layak dan hak untuk mencapai kesepakatan upah dengan ayah atau walinya terkait masalah besaran upah yang akan diberikan, (Nasib ar-Rifa'i 2007, 740). Penafsiran dari ayat di atas yaitu, menerangkan bahwa para wanita yang diberikan pekerjaan untuk menyusui anak yang sudah di talak, maka sang ayah diberikan kewajiban untuk memberikan upah atas jasa penyusuan yang telah diberikan.

Penetapan upah pekerja sangat erat kaitannya dengan prinsip keadilan dan kecukupan dalam ekonomi Islam. Kejelasan kontrak (transaksi) dan komitmen yang didasarkan pada kemauan untuk melakukannya (dari orang dalam kontrak) adalah prinsip keadilan yang utama. Kontrak dalam pertukaran kerja sering terjadi antara buruh dan perusahaan, sehingga sebelum buruh direkrut, harus jelas bagaimana upah akan diperoleh buruh.

Pada masa Rasulullah orang yang mendapatkan upah atau gaji pertama kali adalah Itab bin Usaid, dia digaji atau diupah oleh Rasulullah karena dia diangkat menjadi Gubernur di Makkah. Dalam perkembangan upah disesuaikan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat waktu itu, hal ini terjadi pada masa Khalifah Umar RA. Pada masa Khalifa Umar ra., upah atau gaji yang didapat oleh para pegawai disesuaikan dengan kebutuhan dan kesejahteraan pada waktu. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat waktu itu mengalami peningkatan, maka gaji atau upah yang diberikan terhadap para pegawai juga mengalami peningkatan hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, (Andriani 2022, 198).

Gagasan biaya upah yang adil direncanakan sebagai tingkat upah yang harus diberikan kepada buruh agar mereka hidup layak di tengah masyarakat. Meskipun demikian, saat ini gagasan tentang upah yang adil merupakan suatu hal yang sebenarnya harus dibicarakan secara gamblang agar dapat mengembangkan kerangka kompensasi lebih lanjut. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin membahas tentang bagaimana konsep upah yang adil dimana dengan upah yang adil maka tidak ada pihak yang dirugikan baik itu pekerja atau buruh dan pengusaha, maka penulis memberi judul analisis konsep upah dalam persefeksi ekonomi.

Metode

Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka (library research). Kajian pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, (Mahmud 2011, 31). Ojbek yang dibahas menggunakan data yang berada di

pustaka yaitu buku-buku sebagai sumber datanya, (Hadi 2002, 9). Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data yang ada berada di dalam perpustakaan yang terkait dengan permasalahan diatas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan tersebut dipilih untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam peneliti ini. Alasan penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu karena dapat menggambarkan dan mengembangkan teori-teori tentang upah dalam persepektif ekonomi islam berdasarkan data – data yang di peroleh dari buku-buku, dokumen dan dari media cetak lainnya.

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ada buku atau dokumen yang berkaitan dengan upah dalam perspektif islam. Sedangkan data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat dokumen, jurnal, dan sumber yang tertulis lainnya.

Pembahasan dan Diskusi

Pengertian Upah

Upah adalah kompensasi uang yang diterima karyawan sebagai akibat dari status mereka sebagai karyawan yang telah berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan,(Rivai 2004, 379). Upah dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa upah merupakan kompensasi yang didapatkan oleh karyawan yang telah memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi, (Sulaiman and Zakaria 2020, 309). Didalam bahasa arab upah dikenal dengan *al-ujrah*, (Karim 2002, 29). Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.

Upah berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya upah merupakan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan yang telah memberikan kontribusi atau sumbangsih terhadap perusahaan dalam kegiatan produksi.

Prinsip Upah dalam Ekonomi Islam

Upah termasuk dalam biaya produksi, sehingga pengusaha akan berusaha untuk memaksimalkan upah dalam meningkatkan produksi, karena upah merupakan salah satu faktor dalam kegiatan produksi, maka pengusaha akan menekan biaya upah sekecil mungkin, hal inilah yang menyebabkan upah yang diberikan terlalu kecil terhadap para pekerja. Dalam ekonomi islam terdapat prinsip yang harus diperhatikan oleh pengusaha dalam menentukan upah terhadap para pekerja sehingga tidak ada yang saling dirugikan. Dalam ekonomi islam terdapat dua prinsip yang harus diperhatikan yaitu adil dan layak, (Abdul Ghofur 2020, 12-17).

Adil

Keadilan bukan hanya dilihat dari ukuran sama rata tanpa pandang bulu, akan tetapi juga harus terkait adanya hubungan antara pengorbanan (*input*) dengan *output*, (Masram and Mu'ah 2015, 142). Kata keadilan dalam bahasa arab dikenal dengan 'adala' yang dalam Al Quran dibuktikan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. M. Quraish Shihab memberikan makna kata keadilan menjadi empat makna atau arti yaitu 'adl dalam arti sama, 'adl dalam arti seimbang, 'adl dalam arti "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknyanya", dan 'adl yang diartikan dengan "yang dinisbahkan kepada Allah". 'Adl di sini memiliki pengertian "memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu".

Berdasarkan makna adil dalam penjelasan diatas dapat dipahami bahwa upah yang adil dalam ekonomi islam dapat diartikan dua makna yaitu, adil bermakna jelas dan transparan, dan adil bermakna proporsional, (Sulaiman and

Zakaria 2020, 309). Adil bermakna jelas dan transparan maksudnya adalah prinsip dalam mentukan keadilan yaitu terletak pada tranparansi atau kejelasan terhadap transaksi yang akan dilakukan. Transparasi atau kejelasan dalam melakukan transaksi merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam hal ini para pekerja dan pengusaha. Kadua belah pihak harus sama-sama mengetahui secara detail tentang transaksi yang akan merkea lakukan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak. Adil bermakna proporsional artinya upah yang diberikan didak telalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Hal ini sebagaimana Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin dimana mereka dalam menentukan proposional yaitu berada pada pertengahan. Adil bermakna proposional, (Hakim 2012, 202). Proposional dijelaskan dalam Al Quran Surat An Najm ayat 39 yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya

Pada ayat diatas dapat kita pahami bahwa seseorang yang sudah melakukan sesuatu, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan dengan kata lain yang dia dapatkan melainkan pahala dan balasan dari amal perbuatannya sendiri, dan dia tidak berhak mendapat balasan terhadap perbuatan yang tidak dia lakukan.

Prinsip utama dalam keadilan yaitu terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikan, (Ifham Sholihin 2010, 874). Prinsip keadilan mengajakan kepada kita bahwa upah atau gaji karyawan harus seimbang dengan jasa atau pelayanan yang telah mereka berikan. Untuk menentukan upah yang adil maka harus memperhatikan terhadap dua prinsip dalam keadilan yaitu, keadilan distributive dan keadilan harga kerja. Keadilan distributive menuntut para pekerja yang memiliki pekerjaan yang hampir sama atau berdekatan agar memperoleh gaji yang sama tanpa memperhatikan

kondisi dari pekerja tersebut. Sedangkan keadilan harga pekerja menjelaskan tentang pemberian gaji yang seimbang dengan jasa yang telah diberikan tanpa memperhatikan hokum permintaan dan penawaran yang hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu pengusaha, (Novi Nor Hidayat 2017, 191).

Layak

Jika adil menjelaskan tentang kejelasan, transparansi, porposional, maka layak berkaitan dengan besaran upah yang akan diterima oleh para pekerja atau buruh. Dalam ekonomi islam layak memiliki dua arti yaitu layak bermakna cukup pangan, sandang papan, sedangkan makna yang kedua yaitu layak. Layak bermakna cukup pangan, sandang papan didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).

Hadist diatas menjelaskan tentang kelayakan upah yang diterima oleh para pekerja. Kelayakan upah yang diterima oleh parapekerja berdasarkan hadist diatas harus memenuhi tiga kebutuhan yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal), (Ifham Sholihin 2010, 874). Jadi jika upah atau gaji yang diterima tidak dapa memenuhi tiga kebutuhan tersebut maka upah yang diberikan dapat dikatakan tidak layak.

Layak dalam makna layak yaitu upah yang baik adalah upah yang dibutuhkan sesuai dengan harga pasar kerja sehingga buruh tidak dimanfaatkan secara sepihak sebagaiamn firman allah dalam Al Quran Surat asy-syua’ra ayat 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Arinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh menyakiti orang lain, dengan mengurangi hak-hak yang seharusnya didapatkan. Jika dilihat lebih mendalam ,hak-hak dalam kompensasi berarti tidak boleh menggunakan upah seseorang jauh di bawah upah yang biasa didapatkan. Sehingga para pekerja tidak merasa dirugikan atas pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh mereka.

Upah yang adil berdasarkan penjelasan diatas harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak memiliki pengertian bahwa upah yang akan didapatkan oleh para pekerja harus memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah standar yang sudah ditentukan.

Tingkat Upah dalam Ekonomi Islam

Rasa keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat upah, karena dalam menentukan tingkat upah harus memperhatikan rasa keadilan. Dalam menentukan upah harus dilakukan negosiasi antar para pekerja dengan para pengusaha dan pemerintah. Pada pengambilan tenatng keputusan penetapan upah harus memperhatikan kepentingan dari pekerja yaitu mencari nafkah dan kepentingan dari pengusaha yang dipertimbangkan secara adil atau sama. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan upah yang tidak terlalu rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok para pekerja dan menetapkan upah yang tidak terlalu tinggi sehingga pengusaha kehilangan keuntungan dari kerjasama yang mereka lakukan, (Rahman 1995, 366).

Pemerintah agar dapat menentukan upah yang cukup, harus menentukan terlebih dahulu upah minimum. Penetapan upah minimum harus memperhatikan terhadap kebutuhan dari para pekerja dari golongan bawah.

Penetapan upah minimum sewaktu-waktu harus ditinjau kembali oleh pemerintah dengan memperhatikan perubahan kebutuhan misalnya dari biaya hidup dan harga bahan pokok.

Dalam ekonomi islam penetapan upah yaitu sebagai berikut:

Penetapan Upah Minimum

Upah minimum adalah pembayaran bulanan terendah yang dapat diterima oleh seorang pekerja dari majikannya sebagai imbalan untuk melakukan pekerjaan atau memberikan layanan yang telah atau akan dilakukan dan ditentukan atau dinilai dalam bentuk uang tertentu berdasarkan kesepakatan atau legislasi. Pembayaran disesuaikan dengan perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dan pekerja dan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya, (Nur Febrianica 2015). Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang telah ditetapkan dalam suatu daerah, yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman. Upah minimum menjadi batas paling bawah dari besaran upah yang akan diberikan terhadap pekerja karena dalam aturan pengusaha tidak diperbolehkan untuk membayar upah dibawah ketentuan yang telah ditetapkan di daerah tersebut.

Para pekerja dan pengusaha harus memperhatikan upah minimum yang sudah ditetapkan di daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena posisi pekerja lebih lemah dari pada pengusaha, dengan posisi yang lebih lemah dapat memungkinkan kepentingan dan kebutuhan dari pekerja tidak dapat dilindungi dengan baik. Dengan posisi lebih lemah dari pada pengusaha, Islam sangat memberikan perhatian terhadap hak-hak dari para pekerja dari kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha.

Upah Tertinggi

Pemberian upah dibawah upah minimum tidak diarkan dalam islam karena tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dari para pekerja. Sedangkan pemberian upah yang tinggi juga tidak dapat dibiarkan karena dalam pemberian upah harus memperhatikan sumbangsih atau pengaruh dalam

aktifitas produksi. Upah atau gaji merupakan elemen yang sangat penting bagi para pekerja karena, dengan upah yang mereka dapatkan para pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup yang mereka butuhkan serta terciptanya keadilan yang merata. Pengusaha harus memperhatikan upah yang telah diberikan terhadap para pekerja, karena upah yang diberikan harus berada pada batas kewajaran. Jika pengusaha memberikan upah di atas kewajaran, maka akan terjadi pengkonsumsian terhadap seluruh jenis barang produksi.

Tingkat Upah Sesungguhnya

Dalam ekonomi islam penetapan upah bertujuan untuk melindungi kepentingan dari kedua belah pihak yaitu para pekerja dan para pengusaha. Pemberian upah dibawah ketentuan minimum tidak dibiarkan hal ini dapat menghilangkan hak-hak dari para pekerja. Sedangkan pemberian upah melebihi batas tertinggi juga tidak dibiarkan karena untuk melindungi kepentingan dari para pengusaha. Upah yang sesungguhnya diperoleh dari negosiasi dari kedua belah pihak yaitu para pekerja dan para pengusaha yang naik dan turunnya akan tetap berada di antara kedua batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja.

Disetiap daeran standar hidup sehari-hari para pekerja akan menjadi tolak ukuran dalam penetapan upah standar minimum dan maksimum bagi para pekerja. Upah yang diberikan terhadap para pekerja akan semakin meningkat atas kontribusi yang diberikan terhadap kegiatan produksi jika pemilik atau pengusaha memiliki iman yang kuat.

Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Terhadap Upah

Konsep ekonomi islam menjelaskan bahwa jenis upah dan besaran upah yang akan diterima oleh para pekerja yaitu ditentukan dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Upah yang disepakati sebelum pekerjaan dilakukannya merupakan salah satu contoh yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda yang artinya "Barang siapa yang memperkerjakan seorang pekerja, maka harus disebut upahnya" dalam hadis tersebut memberikan

gambaran tentang memberikan informasi yang jelas terkait masalah menentukan upah sebelum pekerjaan dikerjakan, (Hakim 2012, 22) Dengan mengetahui besaran upah yang akan diterima, diharapkan dapat memberikan motivasi dan ketenangan dalam melakukan pekerjaan yang telah disepakati. Pemberian upah berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Ahqaf Ayat 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.

Dengan demikian upah yang diberikan terhadap para pekerja berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan serta tanggung jawab yang mereka pikul. Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan tingkat upah yang tidak terlalu rendah akar kebutuhan hidup dari para pekerja dapat terpenuhi akan tetapi pemerintah juga menetapkan upah terlalu tinggi sehingga dapat memberatkan para pengusaha.

Penetapan upah merupakan salah satu pekerjaan yang tidak mudah, hal itu disebabkan karena ukuran yang ditentukan dalam menentukan upah yang adil. Berikut ini merupakan pendapat para ulamak mengenai faktor dalam menentukan upah para pekerja:

Mawardi dalam "*al-Ahkam al-Sultaniah*" berpendapat bahwa yang menjadi dasar dalam penetapan upah bagi para pekerja adalah standar cukup, artinya bisa menutupi kebutuhan minimum.

Al-Nabhani mendasarkan upah pekerja berdasarkan jasa atau kontribusi yang diberikan para pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Dalam penentuan upah batas taraf hidup yang paling rendah tidak bisa dijadikan ukuran, atau tingginya tarif tertentu.

Al-Maliki, hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau kontribusi yang yang diberikan oleh

pekerja. Ia menyamakan dengan transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi. Sama halnya dengan pengontrakan. Pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan antara *mua'jir* dan *musta'jir*. Jika kedua telah sepakat atas suatu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan (*al-ajru al musamma*), maka keduanya terikat dengan upah tersebut. Jika diantara kedua belah pihak tidak sepakat terkait masalah upah, maka keduanya dapat mendatangkah ahli dibidangnya.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa dalam poses penentuan upah harus memperhatikan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi walaupun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pihak yang memiliki kekuatan tidak melakukan eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah dengan cara memberi upah yang dibawah upah yang sudah ditentukan. Para pekerja tidak boleh untuk melakukan tuntutan upah diatas kemampuan dari para pengusaha dengan cara melakukan aksi mogok bekerja atau dengan cara lain. Kewajiban yang telah ditentukan dalam Islam adalah, hendaknya hak diberikan sesuai dengan haknya decara yang baik, tidak dikurangi atau ditambah. Pemberian bonus merupakan salah satu pekerjaan yang mulia jika para pekerja melakukan pekerjaan yang baik atau sesuai dengan target yang diberikan oleh perusahaan. Pemberian bonus harus dilakukan kepada pekerja yang berprestasi untuk menyelesaikan masalah tentang upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, yakni antara buruh dan pengusaha, (Efendi 2003, 46).

Penutup

Bedasarkan penjelasan diatas dapat diambilkesimpulan bahwa upah dalam perspekti ekonomi islam yaitu gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Dalam proses penentuan upah terdapat prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip dalam menentukan upah yaitu adil dan layak dan juga pengusaha harus memperhartikan faktor-faktor dalam menentukan upah terhadap para pekerja. Faktotor yang harus diperhatikan dalam menentukan

upah yaitu kontribusi yang diberikan oleh para pekerja terhadap perusahaan. Semakin tinggi kontribusi yang diberikan, semakin tinggi upah yang harus diberikan. Akan tetapi dalam penentuan upah, para pekerja tidak dapat menuntut upah di atas kemampuan dari perusahaan.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur, Ruslan. 2020. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Andriani. 2022. *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Insani*. Kediri: IAIN Kediri Press.
- Efendi, Rustam. 2003. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insani Press.
- Hadi, Sutrisno. 2002. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Earlangga.
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Aprilliani Utami, and Nofrianto. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Ifham Sholihin, Ahmad. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Iswanto, Bambang. 2022. *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Masram, and Mu'ah. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Nasib ar-Rifa'i, Muhammad. 2007. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid IV*. Jakarta: Gema Insani.
- Novi Nor Hidayat, Ika. 2017. "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Az Zarqo'*, Desember, Vol.9.
- Nur Febrianica, Danny. 2015. "Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Fakultas FEB Universitas Brawijaya*, No 1, Vol. 3.
- Rahman, Aflazur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sulaiman, Muhammad, and Aizuddinur Zakaria. 2020. *Jejak Bisnis Rosul*. Cet.1.
Jakarta: PT. Mizan Publika.

Waliam, Armansyah. 2017. "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam."
Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, No. 2, Vol. 5.